BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Dari kesimpulan sistem pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, pengelolaan keuangan di kota Kediri memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat d kota Kediri. Mesipun ada beberapa kendala yang dihadapi ketika mengelola keuangan daerah, tetapi Badan terkait dan pemerintah punya solusi yang dapat mengurangi kendala tersebut.
2. Dari kesimpulan sitem pengelolaan pajak daerah, pajak daerah memiliki beberapa bentuk diantaranya: PBB-P2, pajak hotel, pajak reklame, dll. Dari situ kita bisa melihat bahwa pajak daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kota tersebut.
3. Kesejahteraan masyarakat di kota Kediri cukup baik karena pemerintah sendiri memiliki srategi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD dan program -program yang di lakukan baik oleh pemerintah mmaupun dari Badan terkait.

B. SARAN.

Berdasarkan uraian dan penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sumber pendapatan daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) perlu dididentifikasi karena banyak sumber-sumber pendapatan yang belum dikelola secara tepat, serta pengawasan yang belum efektif oleh pemerintah sehingga dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan belum maksimal, untuk Badan Usaha Milik Daerah perlu ditingkatkan agar pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan dapat

dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kota Kediri.

2. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam pendataan potensi-potensi retribusi daerah yang berada dalam wilayahnya dengan lebih baik dan teratur, maupun terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak daerah secara berkala agar meminimalisasi penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam pelaporan omset pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap peraturan daerah yang akan ditetapkan, guna mencegah terjadinya penolakan terhadap perda yang telah disahkan.
3. Pemerintah kota Kediri melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri seharusnya semakin meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pemasukan dari sektor pajak daerah untuk membantu mensejahterakan masyarakatnya. Peningkatan kontribusi pajak daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berada diwilayah pemerintahan kota Kediri. Peningkatan kontribusi paja daerah akan secara otomatis meningkatkan pendapatan asli daerah kota Kediri, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.